



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR || TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan perkembangan masyarakat dan pembangunan dewasa ini mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barru yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan dan Bangunan Gedung.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas/atau Instansi yang terkait.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga, Dana Pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi dan/atau badan Hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, pembinaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Koefisien Lantai Bangunan Selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
20. Bangunan Semi-Permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
21. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang kontruksi tidak termasuk permanen dan/atau semi permanen, bahan yang digunakan

- untuk tiang, balok lantai (tunebba), lantai dan dinding yaitu kayu ulin (seppu), kayu bayam atau sejenis kayu kelas I (satu).
22. Mendirikan Bangunan adalah mendirikan, memperbaiki, memperluas, atau mengubah sesuatu bangunan atau bagian daripadanya yang termasuk melaksanakan pekerjaan pada tanah bangunan.
 23. Jalan adalah Prasarana Transportasi Darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan atau air,serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api,jalan lori dan jalan kabel.
 24. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
 25. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan.
 26. Garis Sempadan Pagar adalah Garis Batas Luar Pengaman Saluran.
 27. Analisa mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 28. Cerobong/Tiang antenna adalah cerobong asap pada industri besar/menengah sebagai filter polusi untuk menghindari pencemaran udara.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar Retribusi dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi atau berupa bunga dan/atau denda.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dialukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan buktinya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Asrama, bangunan dengan fungsi keagamaan dan bangunan yang akan dirobohkan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Retribusi IMB meliputi :

- a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
- b. penghitungan retribusi IMB;
- c. indeks Penghitungan besarnya retribusi IMB; dan
- d. harga satuan (tarif) retribusi IMB.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan dan Objek yang dikenakan Retribusi

Pasal 7

- (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan prasarana.

Bagian Ketiga

Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 8

Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 9

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
- b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
- a. besarnya retribusi yang dihitung; dan
 - b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.
- (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi :
- a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk:
- a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Bagian Keempat

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 12

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode.

Pasal 13

- (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat resiko kebakaran bangunan gedung;
 - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 - e. kepadatan bangunan di peruntukan lokasi pembangunan;
 - f. ketinggian atau jumlah lantai;
 - g. kepemilikan bangunan gedung; dan
 - h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.

Bagian Kelima
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB

Pasal 16

- (1) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mencakup :
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya.
- (3) Harga satuan (tarif) IMB Bangunan Gedung dinyatakan per satuan luas (m²) lantai bangunan.
- (4) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;
 - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
 - e. luas *overstek* atau *luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
- (5) Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan atau tarif retribusi IMB meliputi:
 - a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m²;
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m' atau unit standar;
 - c. konstruksi perkerasan, per-m²;
 - d. konstruksi penghubung, per-m², atau unit standar;
 - e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per-m²;
 - f. konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;
 - g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;
 - h. konstruksi instalasi atau gardu, per-m²;
 - i. konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan

- j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk bangunan prasarana yang ditetapkan oleh Dinas PUPR.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tariff retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (1) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengatur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang .

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau.
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluawarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Pungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas Dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerimaan pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan administrasi penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi Kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi

- Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menggunakan ruangan-ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. menghentikan Penyidikan;
 - j. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 8 Oktober 2019


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 8 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 11

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.11.196.19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan dimana izin ini menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta dalam rangka mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberian izin. Salah satu sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari pungutan retribusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis retribusi yang dapat dipungut kepada masyarakat dimaksud antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Barru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya pembayarannya kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk

memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut

tidak dapat ditagih lagi.

- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan rekomendasi teknis dan/atau melaksanakan pemungutan Retribusi IMB.
- Ayat (2)
Pembelian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mepidangi masalah keuangan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR : 11 Tahun 2019

TANGGAL : 8 Oktober 2019

**DAFTAR KODE INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

KODE		INDEKS	KODE		INDEKS
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	BANGUNAN PRASARANA	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1200	FUNGSI		2110	Pembangunan Baru	1.00
1210	Hunian	0.05	2120	Rehabilitasi	
1220	Keagamaan	0.00	2121	Rehabilitasi Sedang	0.45
1240	Usaha	3.00	2122	Rehabilitasi Berat	0.65
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00*)	2200	JENIS PRASARANA	
1260	Faktor Khusus	2.00	2210	Konstruksi Pembatas / penahan / pengaman	1.00
1270	Ganda /Campuran	4.00	2211	Pagar	
			2230	Konstruksi Perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	Jalan	
1310	Kompeksitas	0.25	2232	Parkir	
1311	Sederhana	0.40	2224	Lapangan olahraga terbuka	
1312	Tidak Sederhana	0.70	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1313	Khusus	1.00	2241	Jembatan penghubung antar bangunan	
1320	Permanensi	0.20	2250	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	1.00
1321	Darurat	0.40	2251	Kolam renang	
			2252	Kolam pengolahan air	
1322	Semi Permanen	0.70	2253	Tangki tanah SPBU dan sejenisnya	
1323	Permanen	1.00	2254	Pengolahan limbah dan bahan cair lain	
1330	Resiko Kebakaran	0.15	2260	Konstruksi menara	1.00
1331	Rendah	0.40	2261	Menara antena	
1332	Sedang	0.70	2262	Menara reservoir	
1333	Tinggi	0.10	2263	Cerobong	
1340	Zonasi Gempa	0.15	2270	Konstruksi monumen	1.00
1344	Sedang	0.50	2271	Tugu	
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0.10	2272	Patung	
1351	Renggang	0.40	2273	Gerbang	
1352	Sedang	0.70	2274	Gapura	
1353	Padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi / gardu	1.00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10	2281	Instalasi listrik	
1361	Rendah (1-3 Lantai)	0.40	2282	Instalasi telepon/komunikasi	

1362	Sedang (4-7 Lantai)	0.70	2283	Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi (>7 Lantai)	1.00	2284	Box shelter, drive thru	
1370	Kepemilikan	0.05	2290	Konstruksi reklame	1.00
1671	Negara/yayasan	0.40	2291	Billboard atau Papan iklan (bangunan bersifat mandiri dengan luas media $\geq 20m^2$ dan/atau ketinggian ≥ 6 m)	
1372	Perorangan	0.70	2310	Konstruksi Saluran Air	1.00
1373	Badan usaha Swasta/Negara	1.00	2311	Buis beton dan saluran pemasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm	
1400	WAKTU PENGGUNAAN				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

CATATAN :

1. Indeks 0,5 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah tinggal pada umumnya yang berfungsi sebagai hunian.
2. Indeks 0,00, untuk bangunan gedung milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40;
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/direksi keet proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00 .
4. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/ bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

5. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
6. Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.
7. Bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan fungsi bangunan, penetapan indeks terintegrasi mengikuti fungsi bangunan yang dominan.

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**NOMOR** : 11 Tahun 2019**TANGGAL** : 8 Oktober 2019**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI
1	Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru 2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung, meliputi:perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan. a. rusak sedang b. rusak berat 3. pelestarian/pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama b. Prasarana Bangunan 1. Pembangunan Baru 2. Rehabilitasi a. Rusak Sedang b. Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x TB Volume x Indeks *) x 1,00 x TB Prasarana Volume x Indeks *) x 0,45 x TB Prasarana Volume x Indeks *) x 0,65 x TB Prasarana
	RETRIBUSI TERUTANG	= a+b

CATATAN :

- Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
- TB : Tarif Bangunan adalah harga satuan Retribusi atau tarif Retribusi dalam rupiah per m2.
- TB Prasarana : Tarif Bangunan Prasarana adalah harga satuan Retribusi atau tarif Retribusi prasarana bangunan dalam rupiah per m2, m1 dan/atau rupiah persatuan volume.

B. BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Bangunan Gedung		
1	Bangunan Gedung	25.000/m2	persatuan luas lantai bangunan bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung

B.	Prasarana Bangunan		
1	Konstruksi pembatas/pengaman /penahan	2.500/m1	pagar, turap atau dinding penahan dan sejenisnya.
2	Konstruksi perkerasan	2.500/m2	jalan, parkir, lapangan olahraga dan perkerasan lainnya untuk beraktifitas.
3	Konstruksi Penghubung	500.000/m2	jembatan penghubung antar bangunan, dan sejenisnya.
4	Konstruksi kolam/penampungan /reservoir bawah tanah	15.000/m2	Kolam renang, tangki tanam SPBU atau tangki tanam lainnya, dan pengolah limbah dan pengolah bahan cair lainnya
5	Konstruksi menara	750.000/m ketinggian	menara telekomunikasi, dan sejenisnya yang diukur dari tapak/peletakan pondasi menara.
6	Konstruksi monument	500.000/Unit	termasuk patung, tugu dan sejenisnya ; minimal ketinggian 3 m dari permukaan tanah.
7	Konstruksi instalasi/gardu/ Shelter/batching plan	125.000/m2	konstruksi mandiri termasuk gardu listrik, box shelter, shelter spbu, drive thru, batching plan dan sejenisnya ;
8	Konstruksi reklame	500.000/m2	Konstruksi mandiri dengan luas media minimal 20m2 dan/atau ketinggian minimal 6 m dan/ atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB.
9	Konstruksi Saluran Air	2.500/m1	Terbuat dari buis beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm.

CATATAN :

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy/pergola yang bersifat terbuka dihitung setengah dari luas.

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH